



**KEPUTUSAN**  
**SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 009/SN/SK/PP/IX/2016**  
**TENTANG**  
**PREDIKAT KELULUSAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat senat tanggal 21 September 2016, perlu ditetapkan predikat kelulusan Institut Teknologi Sumatera oleh pimpinan Institut Teknologi Sumatera (ITERA);  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;  
7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 033/A/SK/OT/II/2016 Tentang Pembentukan Senat Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SENAT TENTANG PREDIKAT KELULUSAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**
- KESATU : Predikat kelulusan digunakan untuk mahasiswa lulusan Program Sarjana ITERA;
- KEDUA : Ketentuan pelaksanaan dari predikat kelulusan ITERA diatur lebih lanjut oleh pimpinan ITERA;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 21 September 2016  
Ketua Senat,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001  

Tembusan:

1. Rektor ITERA;
2. Para Wakil Rektor ITERA.